



ABSTRACT

Background: The Ministry of Health has recently introduced Regulation No. 24 (Permenkes no 24/2022), which mandates all health facilities to implement an Electronic Medical Record (EMR) no later than 31 December 2023. Implementing EMR on a nationwide scale is complex, involving various factors such as physicians' readiness and adequate resources.

The new regulation on Medical Records and the development of digitalization of health services can be perceived differently by the public and health workers. Understanding physicians is crucial to ensuring the successful implementation of EMR.

Purpose: The current study aims to explore physicians' perceptions regarding the digitalization of medical records in Indonesia, specifically focusing on data exchange, consent, access to contents, and security and privacy of electronic medical records.

Methods: A qualitative study was conducted in Rumah Sakit Akademik UGM (RSA UGM) and Dr. Sardjito General Hospital (RSUP Sardjito), both of which are teaching hospitals located in Yogyakarta. For data collection, in-depth interviews were employed. Furthermore, IT workers and medical record staff were also interviewed to gain a more comprehensive understanding of the hospital landscape and thereby enrich the understanding of physicians' perceptions.

Results: Our study reveals many advantages, areas for improvement, facilitators, and barriers regarding EMR use in these two hospitals. Physicians' views on PMK 24/2022 were also explored, with many expressing mixed feelings. Finally, we sought physicians' recommendations to improve EMR on both the hospital and national scale.

Keywords: medical records, digital, digital health regulation, security and privacy, Satu Sehat



ABSTRAK

Latar Belakang: Kementerian Kesehatan baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Nomor 24 (Permenkes no 24/2022), yang mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan untuk menerapkan Rekam Medis Elektronik (EMR) paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Penerapan EMR dalam skala nasional merupakan hal yang kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti kesiapan dokter dan sumber daya yang memadai.

Peraturan baru tentang Rekam Medis dan perkembangan digitalisasi pelayanan kesehatan dapat dimaknai berbeda oleh masyarakat dan petugas kesehatan. Pemahaman dokter sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan EMR.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi dokter mengenai digitalisasi rekam medis di Indonesia, khususnya berfokus pada pertukaran data, persetujuan, akses terhadap konten, serta keamanan dan privasi rekam medis elektronik.

Metode: Penelitian kualitatif dilakukan di Rumah Sakit Akademik UGM (RSA UGM) dan Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito (RSUP Sardjito), keduanya merupakan rumah sakit pendidikan yang berlokasi di Yogyakarta. Untuk pengumpulan data, wawancara mendalam digunakan. Selain itu, pekerja TI dan staf rekam medis juga diwawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai lanskap rumah sakit dan dengan demikian memperkaya pemahaman tentang persepsi dokter.

Hasil: Penelitian kami mengungkapkan banyak keuntungan, area yang perlu ditingkatkan, fasilitator, dan hambatan terkait penggunaan EMR di kedua rumah sakit tersebut. Pandangan dokter terhadap PMK 24/2022 juga ditelaah, dan banyak yang mengungkapkan perasaan campur aduk. Terakhir, kami meminta rekomendasi dokter untuk meningkatkan EMR baik di rumah sakit maupun skala nasional.

Kata Kunci: rekam medis, digital, regulasi kesehatan digital, keamanan dan privasi, SatuSehat